

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/13-K/PM.III-12/AD/IV/2024**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ADI NURDIANSYAH**, Kopda NRP 31090498600787, Tajorkes 3 Ton Patob Kikeslap 2, Yonkes 2/Yudha Bhakti Husada, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 21-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 1 April 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ADI NURDIANSYAH**, Kopda NRP 31090498600787; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Ton Patop Kompi Kesehatan Lapangan 2 bulan Nopember 2023 dan bulan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pjs. Danki Keslap 2 Letda Ckm Sukron Soimun, A.md., Kep. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 1 April 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 1 April 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ADI NURDIANSYAH**, Kopda NRP 31090498600787, Tajurkes 3 Ton Patob Kikeslap 2, Yonkes 2/Yudha Bhakti Husada.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/14-K/PM.III-12/AL/IV/2024**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **CHOIRUL ANAM**, Kopda Tlg NRP 114338, Juru Kom 2 KRI Hasan Basri-382, Satkor Koarmada II, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 27-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 1 April 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **CHOIRUL ANAM**, Kopda Tlg NRP 114338; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota KRI Hasan Basri-382 Satkor Koarmada II bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atas nama Terdakwa Kopda Tlg Choirul Anam NRP 114338.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 1 April 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 1 April 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **CHOIRUL ANAM**, Kopda Tlg NRP 114338, Juru Kom 2 KRI Hasan Basri-382, Satkor Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/15-K/PM.III-12/AL/IV/2024**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **RENDY LAFIO**, Kld Lis NRP 129598, Juru Motor Listrik 2 KRI Tarakan-905, Satban Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 25-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 1 April 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **RENDY LAFIO**, Kld Lis NRP 129598; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota KRI Tarakan-905 bulan Juli sampai dengan Oktober 2023 atas nama Terdakwa Kld Lis Rendy Lefio NRP 129589.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 1 April 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 1 April 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **RENDY LAFIO**, Kld Lis NRP 129598, Juru Motor Listrik 2 KRI Tarakan-905, Satban Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/16-K/PM.III-12/AL/IV/2024**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **RESKI ANDIKO**, Sertu Mar NRP 124095, Bintara Kompi Barakuda, Yonif 1 Mar, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 28-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 1 April 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **RESKI ANDIKO**, Sertu Mar NRP 124095; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Kompi Barakuda Yonif 1 Mar bulan Agustus sampai dengan Oktober 2023 atas nama Terdakwa Sertu Mar Reski Andiko NRP 124095.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 1 April 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 1 April 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **RESKI ANDIKO**, Sertu Mar NRP 124095, Bintara Kompi Barakuda, Yonif 1 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371



**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/17-K/PM.III-12/AL/IV/2024**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **YANUAR DWI HIDAYATULLAH**, Serda Mar NRP 137853, Uryan 4 Ton 1 Ki Durlap, Yonbekpal 2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 29-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 1 April 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **YANUAR DWI HIDAYATULLAH**, Serda Mar NRP 137853; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 6 (enam) lembar daftar absensi anggota Yonbekpal 2 Mar bulan September 2023 sampai dengan bulan November 2023 atas nama Terdakwa Serda Mar Yanuar Dwi Hidayatullah NRP 137853.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 1 April 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 1 April 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **YANUAR DWI HIDAYATULLAH**, Serda Mar NRP 137853, Uryan 4 Ton 1 Ki Durlap, Yonbekpal 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/18-K/PM.III-12/AL/IV/2024**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **TARYONO**, Serda Ttu NRP 93296, Ur. Alins Minpers Depplai, Akademi Angkatan Laut, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 24-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 3 April 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **TARYONO**, Serda Ttu NRP 93296; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Depplai bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Suplai AAL Kolonel Laut (S) Wahyu Budi Nugroho, M.Tr.Hanla., M.M. NRP 13378/P.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 3 April 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 3 April 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **TARYONO**, Serda Ttu NRP 93296, Ur. Alins Minpers Depplai, Akademi Angkatan Laut.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/19-K/PM.III-12/AL/IV/2024**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **BAGUS SUSILA SUDARMAN**, Prada Mar NRP 130042, Anggota 2 Kelompok 1 Regu 2 Pleton 1 Kompi C, Yonpom 2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 26-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 3 April 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **BAGUS SUSILA SUDARMAN**, Prada Mar NRP 130042; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 5 (lima) lembar daftar absensi anggota Yonpom 2 Mar dari periode tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan periode tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Batalyon Polisi Militer 2 Marinir atas nama Letkol Laut (PM) Ageng Kurniawan Haryadi, S.T., M.Tr.Opsla NRP 16756/P.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 3 April 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Cap/'ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 3 April 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **BAGUS SUSILA SUDARMAN**, Prada Mar NRP 130042, Anggota 2 Kelompok 1 Regu 2 Pleton 1 Kompi C, Yonpom 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/20-K/PM.III-12/AL/IV/2024**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **HILBRAM PUTRA SYAMILA**, Serda Etk NRP 137744, Ur Lab Komputer Ur Lablek Ma Letlek Deplek, Akademi TNI Angkatan Laut, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 30-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 3 April 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **HILBRAM PUTRA SYAMILA**, Serda Etk NRP 137744; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Personil Departemen Elektronika AAL bulan September 2023 sampai dengan bulan November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Elektronika AAL Letkol Laut (E) M. Sukma Lesmana, S.T., M.Tr.Hanla., M.M. NRP 14982/P.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 3 April 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 3 April 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **HILBRAM PUTRA SYAMILA**, Serda Etk NRP 137744, Ur Lab Komputer Ur Lablek Ma Letlek Deplek, Akademi TNI Angkatan Laut.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371



**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/21-K/PM.III-12/AL/IV/2024**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN SUPARMAN**, Kld Lpu NRP 128740, Ta Detasemen Markas Puspenerbal (Riksut), Puspenerbal, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 34-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 4 April 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **MUHAMMAD RIDWAN SUPARMAN**, Kld Lpu NRP 128740; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Denma Puspenerbal atas nama Kld Lpu Muhammad Ridwan Suparman NRP 128740, Ta Denma Puspenerbal dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dandenma Puspenerbal Letkol Mar Parison Renaldo Siregar, S.H., M.M. NRP 16123/P.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
10. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 4 April 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 4 April 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **MUHAMMAD RIDWAN SUPARMAN**, Kld Lpu NRP 128740, Ta Detasemen Markas Puspenerbal (Riksut), Puspenerbal.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/22-K/PM.III-12/AL/IV/2024**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ASNAN HADI SAMIR**, Letda Laut (PM) NRP 24107/P, Pama Denma, Pasmar 2, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-12/AL/III/2024 tanggal 29 April 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **ASNAN HADI SAMIR**, Letda Laut (PM) NRP 24107/P; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Asnan Hadi Samir Letda Laut (PM) NRP 24107/P periode bulan Mei 2023 sampai dengan November 2023.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
11. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 29 April 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera  
Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 29 April 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ASNAN HADI SAMIR**, Letda Laut (PM) NRP 24107/P, Pama Denma, Pasmars 2.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/23-K/PM.III-12/AL/IV/2024**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **AGUS SLAMET RAHARJO**, Kik Amo NRP 119646, Anggota DPB Denma, Lantamal V, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 42-K/PM.III-12/AL/III/2024 tanggal 29 April 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **AGUS SLAMET RAHARJO**, Kik Amo NRP 119646; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota DPB Denma Lantamal V periode bulan Maret 2023 sampai dengan Agustus 2023.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
12. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 29 April 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 29 April 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **AGUS SLAMET RAHARJO**, Klk Amo NRP 119646, Anggota DPB Denma, Lantamal V.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

2.

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371